



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 48 ayat (3) berbunyi Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 50 ayat (2) berbunyi Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang Nomor : 019.47/Eks/17.K/202 Tanggal 3 Oktober 2020 Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Alm. H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 2692/IN/DPP/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Persetujuan Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Rembang yaitu Sdr. KH. Majid Kamil MZ digantikan oleh Saudara H. Supadi;